

**KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA MEDAN DALAM MENENTUKAN  
PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN  
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. DZAKY KHAIRY NASUTION**  
NPM: 1506200505



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M. DZAKY KHAIRI NASUTION  
**NPM** : 1506200505  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN DALAM MENENTUKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN  
**PEMBIMBING** : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-09-2019	Revisi judul	
09-10-2019	Revisi latar belakang	
11-11-2019	Revisi rumusan masalah	
18-11-2019	Revisi bab II	
10-12-2019	Pernambahan bab III	
7-1-2020	Tidak mengikuti buku panduan	
13-2-2020	Revisi pembahasan	
24-2-2020	Revisi penulisan Skripsi	
4-3-2020	Ace untuk sidang meja hijau	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Pembimbing

(Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : M. DZAKY KHAIRY NASUTION  
**NPM** : 1506200505  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN DALAM  
MENENTUKAN PEMBANGUNAN YANG  
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN  
LINGKUNGAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

DR. RAMLAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : M. DZAKY KHAIRY NASUTION  
**NPM** : 1506200505  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN DALAM  
MENENTUKAN PEMBANGUNAN YANG  
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN  
LINGKUNGAN

**PENDAFTARAN** : 03 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

**DR. RAMLAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0105057105



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA,** : M. DZAKY KHAIRY NASUTION  
**NPM** : 1506200505  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN DALAM  
MENENTUKAN PEMBANGUNAN YANG  
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN  
LINGKUNGAN


**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIEAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. DR. RAMLAN, S.H., M.Hum

  
1. \_\_\_\_\_  
  
2. \_\_\_\_\_  
  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. DZAKY KHAIRY NASUTION**  
NPM : 1506200505  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Juli 2020

Saya yang menyatakan



**M. DZAKY KHAIRY NASUTION**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# **KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN DALAM MENENTUKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

**M. Dzaky Khairy Nasution  
1506200505**

## **ABSTRAK**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah badan pemerintahan yang membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari referensi berupa buku, majalah hukum, internet dan sebagainya yakni dengan menggunakan bahan materi atau bahan pengumpulan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah dengan mewujudkan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam, sehingga menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hiduppembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup generasi masa akan datang melalui pemerataan pembangunan, serta Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada setiap program pembangunan oleh para *shareholders* dan *stakeholders*", yang antara lain meliputi masyarakat umum termasuk legislatif dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, lembaga IPTEK, lembaga pendidikan, industri, pengusaha swasta dan media masa) dalam pengelolaan sumber daya alam.

**Kata kunci:** Bappeda, pembangunan berkelanjutan, wawasan lingkungan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum, Wr.Wb*

Puji dan Syukur diucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.**

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Teristimewa kepada Nasrullah Nasution dan Ibunda Devvy Wahyuni tercinta yang telah banyak memberikan bantuan moral dan materil, dorongan semangat sehingga terselesainya laporan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani , M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
3. Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra yang selalu membimbing, mendidik mendukung, memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H, Selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



5. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan dan arahan ilmu pengetahuan kepada peneliti sehingga selesailah skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Seluruh dosen pengajar staff, dan pegawai Biro Fakultas Hukum UMSU yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman tema saya yang tidak bisa di ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulisan supaya sehat selalu dalam mengerjakan skripsi.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 24 juli 2020

Hormat Saya

**M.Dzaky Khairy Nst**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Arah Dan Kebijakan Negara Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.....</b>	<b>24</b>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan .....	30
B. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.....	33
C. Tantangan Dan Hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan .....	46

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **B. Latar Belakang**

Pada dasarnya tidak ada negara yang tidak melakukan pembangunan bagi negaranya. Pembangunan dalam suatu negara adalah hal penting dan tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sejatinya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik dari keadaan semula menjadi tujuan dari dilaksanakannya pembangunan. Pembangunan yang dilakukanpun seyogyanya memperhatikan hal-hal penting yang mendukung setiap prosesnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang memberi manfaat merupakan pembangunan yang di dalam prosesnya memperhatikan konsep kelestarian lingkungan.

Sejarah pembangunan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini mengalami berbagai perkembangan sejalan dengan tingkat stabilitas politik dan keamanan. Artinya faktor-faktor sosial politik ekonomi, perhitungan akurat yang tidak ambisius, pengawasan yang kontiniu, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang baik, serta pembiayaan yang memadai, merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan perencanaan pembangunan suatu negara.<sup>1</sup>

Dimana perencanaan merupakan suatu proyeksi yang diharapkan terjadi dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembuat

---

<sup>1</sup> Subandi. 2018. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Alfabeta, halaman 51.

rencana perlu menghitung, membuat asumsi-asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai. Di samping itu, juga perlu ada lembaga yang mampu mengkoordinasikan semua kegiatan yang direncanakan tersebut.

Beberapa ahli mengakui bahwa menyusun perencanaan adalah suatu pekerjaan yang besar dan rumit, sedangkan pihak lain menganggap bahwa menyusun perencanaan tidak lebih hanya sebagai hisapan jempol saja. Namun demikian, banyak di antara para ahli yang menganggap bahwa dengan perencanaan, suatu kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih baik daripada tanpa perencanaan sama sekali.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia saat ini, maka terdapat suatu badan pemerintahan yang bertugas dalam hal pelaksanaan daripada tugas perencanaan, khususnya dalam hal pembangunan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Badan perencanaan pembangunan daerah juga memiliki tugas dan fungsi dalam proses perencanaan, di antaranya proses teknokratik, partisipatif, dan proses *top-down* dan *bottom-up*. Dalam tugas dan fungsi tahapan perencanaan Bappeda memiliki peran sebagai penyusun rencana, pengendalian dan pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Adapun sebagai sebuah tataran pembangunan yang ideal, konsep pembangunan berkelanjutan senantiasa berupaya mencari keseimbangan di antara tiga pilarnya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berkenaan dengan lingkungan, maka salah satunya adalah pengelolaan hutan berkelanjutan yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

mengedepankan aspek-aspek pilar pembangunan berkelanjutan yakni aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.<sup>3</sup>

Pembangunan berkelanjutan melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan. Hal ini dipicu dengan adanya peningkatan kegiatan secara besar-besaran dalam aspek sosial dan ekonomi serta meningkatnya produksi, konsumsi dan gaya hidup manusia. Peningkatan ini menyebabkan efek negatif terhadap kelestarian lingkungan seperti pencemaran dan menurunnya jumlah sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara drastis. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan adalah pendekatan ekologi.

Dimana pendekatan ekologi yang dimaksud merupakan suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur (*urban sprawl*) sehingga kota menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang saling berkesinambungan, di antaranya:

---

<sup>3</sup> Noor Syaifudin, dkk. 2017. *Gagasan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Tanpa Tempat Terbit: AIPSSA, halaman 62.

- a. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energy;
- b. Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial;
- c. Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui *zero emission*.

Keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan tidak hanya di bergantung pada sektor ekonomi melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, guna mengimplementasinya pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif. Konsep pembangunan yang bertahan lama atau berkelanjutan pun diharapkan dapat memfasilitasi persoalan lingkungan yang terjadi. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan.

Berkenaan dengan uraian diatas, maka salah satu tantangan utama berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana masyarakat Indonesia bisa menikmati pertumbuhan ekonomi dan segala manfaatnya sembari meminimalisir dampak sosial, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi anak cucu bangsa Indonesia, yang dalam hal ini menjadi salah satu tugas daripada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat judul **“Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana perencanaan pembangunan daerah Kota Medan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan?
- b. Bagaimana kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan?
- c. Apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan?

### **2. Faedah Penelitian**

Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:



- a. Secara teoretis, penelitian ini merupakan suatu sumbangsih pemikiran juridis kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya untuk membahas masalah *Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas ilmu yang ada, bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum, serta masyarakat pada umumnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
3. Untuk mengetahui Tantangan dan Hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>4</sup>

Dalam penulisan penelitian Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Studi Di Bappeda Kota Medan) ini akan cukup banyak memakai istilah dalam bidang hukum. Dan agar tidak terjadi adanya kesimpangsiuran pengertian mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan ini, berikut dijelaskan definisi operasional dari istilah tersebut:

### **1. Kebijakan**

Secara umum, pengertian kebijakan adalah rangkaian [konsep](#) dan asas yang menjadi [pedoman](#) dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi.

Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya. Dalam suatu pemerintahan

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik.

## **2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)**

Secara juridis Bappeda adalah badan perencanaan dan pembangunan daerah yang dibentuk pada tahun 1980 melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.

Adapun yang dimaksud dengan “Bappeda” dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dan merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Walikota.

Dimana berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, dimana tugas pokok Bappeda Kabupaten atau Kota adalah membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya. Sedangkan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota adalah dalam hal perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

### **3. Pembangunan Berkelanjutan**

Secara umum, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang.

Adapun yang dimaksud dengan “Pembangunan Berkelanjutan” dalam penelitian ini adalah pembangunan yang menekankan pada kegiatan ekonomi yang optimal, namun tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga pembangunan tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Pembangunan berkelanjutan menghendaki pemanfaatan lingkungan sumber daya alam tidak hanya di masa sekarang, namun tetap juga optimal di masa mendatang.

### **4. Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Secara umum pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan lingkungan sebagai faktornya.

Adapun yang dimaksud dengan “Pembangunan Berwawasan Lingkungan” dalam penelitian ini adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia yang bersumber pada alam serta lingkungan hidup di pembangunan berwawasan lingkungan, yang di antaranya yaitu penginventarisan sumber daya alam, memanfaatkan teknologi yang mendukung, menilai efek terhadap lingkungan hidup, rehabilitasi sumber daya alam, serta pemanfaatan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Gusti Zulkarnaik Tompo, NPM. E12111263, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015 yang berjudul “Analisis Peranan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Jeneponto”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisa tentang peranan Bappeda dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Jeneponto;
2. Skripsi Nugraha Eka Prayudha, NPM. 1116021078, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2017

yang berjudul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisa tentang peranan Bappeda dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

##### **3. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

##### **4. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisa tentang kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam menentukan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan ini, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:
  - 1) Berbagai kepustakaan mengenai Hukum Tata Negara.
  - 2) Berbagai kepustakaan mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi dan lain-lain. Bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>5</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penulisan ini diperoleh melalui:

- a. Data primer, dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara.
- b. Data sekunder, penelusuran perpustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tulisan ini.

#### **5. Analisis Data**

Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan dibahas dengan mendeskripsikannya dalam kalimat. Adapun analisis hasil yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan pendekatan non angka kuantitatif.

---

<sup>5</sup> Tampil Anshari. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Medan: Pusaka Bangsa Press, halaman 76.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia**

Di dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, yakni tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Dimana tindakan pemerintahan tersebut memiliki beberapa unsur yaitu:<sup>6</sup>

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Di dalam adminisrasi pembangunan, masalah pemerintah daerah dapat dilihat dari segi apakah pemerintah daerah dapat berfungsi secara konsisten dalam

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik 1. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 190-190.

usaha pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerahnya.<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa rencana kebijaksanaan maupun program-program pembangunan nasional harus memperhatikan pertimbangan regional. Di pihak lain, pemerintah daerah mampu untuk memberikan sumbangan terhadap pertimbangan regional tersebut sesuai dengan penglihatan daerah, di samping tetap konsisten dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan nasional. Lebih penting lagi adalah untuk dapat mengidentifisir potensi daerah, terutama yang mempunyai efek dongkrak (*leverage effect*) bagi peningkatan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu lima tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;

---

<sup>7</sup> Bintoro Tjokroamidjojo 1. 1985. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, halaman 97.

<sup>8</sup> Siswanto Sunarno. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86.

- c. RPJM tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Suatu keefektifan dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan sumber daya berupa data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut, mencakup:<sup>9</sup>

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
- 3) Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
- 4) Keuangan daerah;
- 5) Potensi sumber daya daerah;
- 6) Produk hukum daerah;
- 7) Kependudukan;
- 8) Informasi dasar kewilayahan;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 87.

9) Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi tersebut dikelola dalam sistem informasi daerah (simda) yang terintegrasi secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diukur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda sebagai unsur perencanaan-perencanaan yang memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan perencanaan daerah;
- 2) Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah juga memiliki tugas dan fungsi dalam proses perencanaan, diantaranya proses teknokratik, partisipatif, dan proses *top-down* dan *bottom-up*. Dalam tugas dan fungsi tahapan perencanaan Bappeda memiliki peran sebagai penyusun rencana, pengendalian dan pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menurut susunan organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Badan;

- b) Sekretariat;
- c) Bidang Ekonomi;
- d) Bidang Sosial Budaya;
- e) Bidang Fisik dan Prasarana;
- f) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan;
- g) Bidang Penanaman Modal;
- h) UPT; dan
- i) Kelompok Jabatan Fungsional

Di dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, karena dalam negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas.<sup>10</sup> Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Istilah pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari terminology bahasa Inggris *sustainable development*. Dalam bahasa Indonesia ada juga yang menerjemahkannya dengan istilah pembangunan berkesinambungan.<sup>11</sup> Istilah pembangunan berkelanjutan ini kemudian menjadi “*buzzword*”, baik itu di dunia akademik maupun bisnis. Istilah pembangunan berkelanjutan menjadi slogan disetiap konferensi, artikel, dan dibicarakan oleh para *environmentalis*, pejabat pemerintahan, dan sekarang ini meningkat, bahkan oleh para pelaku bisnis. Sejak

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik 1, *Op. Cit.*, halaman 191.

<sup>11</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 101.

akhir tahun 1980-an, pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian utama dalam bidang perlindungan lingkungan.<sup>12</sup>

Secara umum meskipun pembangunan berkelanjutan mungkin didefinisikan secara berbeda, namun yang paling umum diterima dan disebutkan adalah definisi oleh *Brundtland Commission on Environment and Development*, yang dinyatakan dalam laporan *Our Common Future* pada tahun 1987, dimana pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pengertian ini terkandung 2 (dua) gagasan penting, yaitu:<sup>13</sup>

1. Gagasan “kebutuhan”, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama; dan
2. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Selanjutnya, ditentukan tujuan-tujuan kritis bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan lingkungan dan pembangunan yang berasal dari gagasan pembangunan berkelanjutan yang mencakup:

- a. Menggiatkan kembali pertumbuhan;
- b. Mengubah kualitas pertumbuhan;
- c. Mengubah kebutuhan esensial berupa pekerjaan, pangan, energy, air dan sanitasi;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 102.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 103.

- d. Memastikan dicapainya jumlah penduduk yang berlanjut;
- e. Menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya;
- f. Mereorientasikan teknologi dan mengelola lingkungan; serta
- g. Menggabungkan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menekankan pada kegiatan ekonomi yang optimal, namun tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga pembangunan tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Pembangunan berkelanjutan menghendaki pemanfaatan lingkungan sumber daya alam tidak hanya di masa sekarang, namun tetap juga optimal di masa mendatang.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi terhadap isu-isu lingkungan. Tetapi pembangunan berkelanjutan lebih luas dari itu, karena mencakup 3 lingkup kebijakan, di antaranya yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan (disebut sebagai 3 pilar pembangunan berkelanjutan). Idealnya ketiga hal tersebut dapat berjalan bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>14</sup>

Konsep dasar pembangunan berkelanjutan berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya yang tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam harus diperhatikan dalam proses pembangunan yang dilakukan serta pemanfaatan lingkungan sumber daya alam sesuai dengan fungsinya dengan baik. Dalam rangka menyeimbangkan keberadaan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan. Terlihat jelas bahwa perwujudan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta sumber daya menjadi dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berguna untuk masa sekarang, akan tetapi dapat berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat luas suatu bangsa secara terus-menerus dan dalam waktu yang mencakup antargenerasi. Keberlanjutan pembangunan menunjuk pada kemampuan untuk tumbuh dan berubah terus-menerus agar masyarakat menikmati kesejahteraan sekurang-kurangnya sama dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.

Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan haruslah bisa mencerminkan tindakan yang melestarikan lingkungan alam. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri pembangunan berkelanjutan:

- a. Memberikan sebuah kesempatan kepada sektor serta kegiatan yang lain untuk berkembang secara bersama-sama di setiap daerah, baik itu dalam kurun waktu yang sama ataupun dalam kurun waktu yang tidak sama secara berkesinambungan;
- b. Memberikan kemungkinan pada kelangsungan hidup melalui jalan melestarikan fungsi serta kemampuan ekosistem yang mendukung, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung;
- c. Memanfaatkan sumber daya alam dengan cara memanfaatkan teknologi yang tidak akan merusak lingkungan;



- d. Menggunakan prosedur serta tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi serta kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa sekarang maupun masa mendatang;
- e. Meningkatkan serta melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem untuk memasuk, mendukung dan melindungi sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan.

Selain itu, maka adapun tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pendidikan yang layak, mempunyai kualitas serta inklusif dan mendorong kesempatan untuk belajar seumur hidup bagi setiap orang;
- 2) Mengatasi segala bentuk kemiskinan di semua tempat baik itu di desa kota dan lainnya;
- 3) Mengatasi kelaparan bersama dengan menggalakan pertanian yang berkelanjutan, meraih ketahanan pangan serta perbaikan nutrisi;
- 4) Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan kaum perempuan;
- 5) Menjamin akses air serta sanitasi bagi setiap orang;
- 6) Menggalakkan hidup yang sehat serta menjunjung kesejahteraan bagi semua umur;
- 7) Mengurangi kesenjangan baik di dalam maupun antar negara;
- 8) Memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkesinambungan serta modern;
- 9) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta inklusif dan juga lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap orang;

- 10) Melakukan pembangunan infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrial yang berkesinambungan serta mendorong adanya inovasi;
- 11) Menjadikan perkotaan yang inklusif, aman, kuat serta berkelanjutan;
- 12) Memastikan pola mengkonsumsi serta memproduksi yang berkelanjutan;
- 13) Memanfaatkan dan melindungi samudera, laut serta sumber energi kelautan secara berkelanjutan;
- 14) Mengambil langkah yang penting untuk melawan pergantian iklim beserta dengan dampaknya;
- 15) Mendorong masyarakat yang adil, inklusif dan damai;
- 16) Menghidupkan lagi kemitraan global demi sebuah pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 17) Melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, menghentikan serta merehabilitasi rusaknya lahan, melawan pergantian lahan menjadi sebuah gurun, serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sektor ekonomi, melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, guna mengimplementasinya pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif. Pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan alam, sehingga dapat melakukan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai wujud keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

#### **D. Arah Dan Kebijakan Negara Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan**

Otonomi daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh, baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas dan cara menjalankannya).<sup>15</sup>

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan menyediakan air, udara, dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan mutlak manusia. Tanpa air dan udara maka niscaya ada kehidupan manusia. Mengingat eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga. Manusia harus hidup serasi dengan alam agar manusia dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan layak.

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik 2. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 254.

Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kemakmuran manusia, misalnya sumber daya kehutanan, bahan-bahan tambang, sumber daya laut, dan lain-lain. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, manusia telah berusaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang disediakan oleh lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Manusia memanfaatkan hutan, menggali bahan-bahan tambang, memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>16</sup>

Persoalan lingkungan dapat bersifat local, regional atau global. Persoalan pemanasan global, penipisan lapisan ozon, pencemaran di laut bebas adalah contoh persoalan lingkungan yang tidak mengenal batas-batas territorial atau yurisdiksi negara. Lingkungan tidak mengenal perbatasan (*the environment knows no frontiers*), yakni semboyan yang sangat populer pada tahun 1970-an ketika pertama kali Uni Eropa berada di bawah tekanan politik untuk mendukung perkembangan kebijakan lingkungannya masing-masing.

Lingkungan tidaklah abstrak tetapi menunjukkan ruang kehidupan, kualitas hidup dan juga kesehatan kehidupan manusia, termasuk untuk generasi yang akan datang. Terdapat kewajiban umum bagi negara-negara untuk menjamin bahwa aktivitas di wilayah yurisdiksi dan di bawah pengawasannya harus menghormati lingkungan negara lain atau wilayah di luar control negara-negara, yang pada saat sekarang ini telah menjadi bagian dari hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 11.

Berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka pemikiran mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada awalnya dicetuskan dalam Konferensi Stokkholm tahun 1972, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yaitu *United Nation Environment Programme* (UNEP) dan *World Commission and Development* (WCED). Dimana kegiatan *World Commission and Development* (WCED) banyak memberikan pengaruh dan arah tentang keserasian antara pembangunan dan lingkungan dibanyak negara di dunia.<sup>18</sup>

Adapun pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia yang bersumber pada alam serta lingkungan hidup di pembangunan berwawasan lingkungan, yang di antaranya yaitu penginventarisasi sumber daya alam, memanfaatkan teknologi yang mendukung, menilai efek terhadap lingkungan hidup, rehabilitasi sumber daya alam, serta pemanfaatan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup.

Dimana hakikat atau pokok-pokok arahan kebijaksanaan di bidang sumber alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Inventarisasi sumber daya alam;
- b. Pemanfaatan teknologi yang memadai;
- c. Menilai dampak terhadap lingkungan hidup;

---

<sup>18</sup> Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

<sup>19</sup> Dini Ari, "Serba Serbi Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan", [https://:blog.ruangguru.com](https://blog.ruangguru.com), diakses Kamis, 17 Juli 2019, pukul 20.15 WIB.

- d. Rehabilitasi sumber daya alam;
- e. Pendayagunaan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup.

Sementara itu, tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar suatu masyarakat yang dapat memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri dengan tidak merusak lingkungan. sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam membutuhkan perhatian terhadap lingkungan ekosistem lingkungan tidak terganggu. Seperti yang diketahui bahwasannya sumber daya alam memiliki peranan penting sebagai penompang kehidupan penduduk yang harus dijaga kelestariannya, karena pada dasarnya kebutuhan pemenuhan dalam hal ini akan terus berlanjut. dalam melakukan sebuah pembangunan atau lebih dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam perlu ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak merusak ekosistem.

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi pengelolaan yang mampu menghasilkan secara lestari;
3. Memberikan kesempatan kepada sektor atau kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara terus-menerus;

---

<sup>20</sup> Muhammad Sood, *Op.Cit.*, halaman 58.

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus-menerus;
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian dan fungsi serta kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa akan datang.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebijakan otonomi daerah terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas dari lingkungan hidup yang ada. Penggunaan sumber daya alam juga harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang

adil dan tegas, sistim politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik, sumber daya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan, serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, serta menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini juga dapat mengubah paradigam pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan berkenaan dengan prinsip keberlanjutan, keseimbangan dan pelestarian yang didukung dengan menerapkan pengetahuan dan kearifan tradisional masyarakat setempat.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **D. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota.

Sehubungan dengan perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia saat ini, maka terdapat suatu badan pemerintahan yang bertugas dalam hal pelaksanaan daripada tugas perencanaan, khususnya dalam hal pembangunan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Bappeda yang merupakan badan perencanaan dan pembangunan daerah yang dibentuk pada Tahun 1980 melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, sehingga Bappeda memiliki badan atau tupoksi susunan dan struktur organisasi di dalamnya yang di antaranya adalah:

1. Tupoksi kepala badan;
2. Tupoksi sekretariat;
3. Tupoksi bidang ekonomi;
4. Tupoksi bidang fisik dan prasarana;

5. Tupoksi bidang sosial dan budaya;
6. Tupoksi bidang penelitian pengembangan pendataan dan pelaporan;
7. Tupoksi bidang penanaman modal.

Badan perencanaan pembangunan daerah juga memiliki tugas dan fungsi dalam proses perencanaan, di antaranya proses teknokratik, partisipatif, dan proses *top-down* dan *bottom-up*. Dalam tugas dan fungsi tahapan perencanaan Bappeda memiliki peran sebagai penyusun rencana, pengendalian dan pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

“Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”.<sup>21</sup>

“Susunan dan struktur organisasi pada Bappeda Kota Medan, terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari:
  - a. Kepala Sub bagian umum;
  - b. Kepala sub bagian keuangan;
  - c. Kepala sub bagian penyusunan program;
3. Kepala bidang ekonomi, terdiri dari:
  - a. Kepala sub bidang industri perdagangan dan pertanian;
  - b. Kepala sub bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
  - c. Kepala sub bidang investasi dan pariwisata;
4. Kepala bidang sosial budaya, terdiri dari:
  - a. Kepala sub bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Kepala sub bidang sosial dan kemasyarakatan;
  - c. Kepala sub bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
5. Kepala fisik dan tata ruang, terdiri dari:
  - a. Kepala sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
  - b. Kepala sub bidang prasarana kota;

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Berly Syahrizal, Kasubbid Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bappeda Kota Medan, 09 Oktober 2019.

- c. Kepala sub bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 6. Kepala bidang data, monitoring, dan evaluasi, terdiri dari:
  - a. Kepala sub bidang data dan informasi;
  - b. Kepala sub bidang monitoring dan evaluasi;
  - c. Kepala sub bidang analisis dan pelaporan;
- 7. UPT;
- 8. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksanaan;<sup>22</sup>

“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan merupakan unsur pendukung tugas daripada walikota, dimana dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap walikota medan melalui sekda. Bappeda sendiri memiliki tugas yaitu melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yaitu di bidang perencanaan pembangunan kota, Bappeda Kota Medan memiliki fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan kota dan melaksanakan tugas lain dimana walikota memberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya”.<sup>23</sup>

Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah dengan mewujudkan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam, sehingga menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Di samping itu juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Perhatian khusus ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat lokal agar mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang berlokasi di daerahnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Dengan bagaimanapun, maka sumber daya alam bisa dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin dan berkelanjutan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, baik yang hasil langsung maupun tidak langsung menjadi bermanfaat bagi manusia dan pelayagunaannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam yang ada.

#### **E. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain, hukum tata negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis, yaitu hukum administrasi negara.<sup>24</sup>

Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan (*development agent*) diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan suatu negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana dimana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahannya serta melakukan cara-cara tidak langsung (dengan menggunakan banyak upaya melalui mekanisme

---

<sup>24</sup> Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Cetakan Ke-12. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 23.

pasar/harga) untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas.<sup>25</sup> Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu prasyarat dan tujuan pembangunan, maka tugas-tugas pemerintah adalah antara lain pembinaan keterampilan, sikap yang lebih maju, dan pembinaan partisipasi dalam pembangunan. Tujuan pembangunan berdasarkan pendekatan sumber daya manusia adalah memanfaatkan tenaga manusia seoptimal mungkin dalam kegiatan yang produktif menghasilkan produk atau jasa.<sup>26</sup>

Proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan (*measure*) untuk merealisirnya. Biarpun diakui bahwa suatu rencana pembangunan memang merupakan suatu alat yang lebih baik untuk proses perencanaan dan pelaksanaannya.<sup>27</sup> Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan implementasinya, dapatlah diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi hendaknya berdasar suatu rencana.

Ciri-ciri perencanaan yang dipersiapkan dengan baik yaitu sebagai

---

<sup>25</sup> Bintoro Tjokroamidjojo 2. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cetakan Kesembilan. Jakarta Barat: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, halaman 18.

<sup>26</sup> Siswanto Sunarno, *Op. Cit.*, halaman 87.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 189.

berikut:<sup>28</sup>

1. Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta;
2. Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu;
3. Merinci tujuan dan prioritas pembangunan;
4. Menterjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan;
5. Strategi dan kebijakan bersifat spesifik;
6. Berisikan perencanaan kebutuhan investasi;
7. Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan;
8. Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu di antaranya adanya ego-sektoral antara para aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang menyebabkan sulitnya koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, dan juga dapat memunculkan kurang optimalnya pelaksanaan proses pembangunan, serta tidak tepat sasaran yang ingin dituju. Permasalahan lainnya seperti kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pengawasan, sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara apa yang dilaksanakan dengan apa yang diharapkan, dengan waktu dan dana yang habis digunakan secara sia-sia, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan di Indonesia.

Usaha pembangunan menghendaki adanya kebijaksanaan dan program-program pembangunan. Perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai tujuan

---

<sup>28</sup> Almira Janissa, "Awal Mula Perencanaan Pembangunan", <https://www.academia.edu>, diakses Sabtu, 07 Juli 2019, pukul 10.45 WIB.

kebijaksanaan maupun program tersebut harus dilakukan oleh banyak badan-badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga.

Koordinasi pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pada tingkat tertinggi pemerintahan. Maksudnya adalah supaya kekurang serasian, hambatan, kelemahan disatu segi di dalam pelaksanaan pembangunan, pengambilan keputusan untuk koreksinya tetap di dalam rangka konsistensi pelaksanaan secara menyeluruh. Koordinasi pelaksanaan pembangunan juga perlu dilakukan antara pelaksanaan kebijaksanaan, rencana, program-program pemerintahan pusat, dengan kebijaksanaan, rencana dan program-program dari pemerintah daerah.<sup>29</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memerhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena, pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 199.

sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari.

Pembangunan berkelanjutan melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan. Karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari. Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur (*urban sprawl*), sehingga kota menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya.

Keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan tidak hanya di bergantung pada sektor ekonomi melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, guna mengimplementasinya pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses perubahan yang progresif dalam kualitas hidup manusia yang menempatkannya pada pusat dan subjek pri-mordial pembangunan, dengan sarana pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan perubahan metode produksi dan pola konsumsi dan yang didukung



dengan keseimbangan ekologis dan dukungan penting dari wilayah. Proses pembangunan berkelanjutan menghormati wilayah regional, nasional dan etnis local serta keragaman budaya dan partisipasi penuh oleh masyarakat yang hidup selaras dengan alam, tanpa mengurangi dan menjamin kualitas hidup generasi yang akan datang.<sup>30</sup>

“Pembangunan berkelanjutan itu adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang nanti. Salah satu faktor yang harus dihadapi adalah bagaimana kita memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa adanya mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi terhadap isu-isu lingkungan, akan tetapi pembangunan berkelanjutan lebih luas dari itu, karena mencakup 3 lingkup kebijakan yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan (disebut sebagai 3 pilar pembangunan berkelanjutan). Ketiga hal tersebut dapat berjalan bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan”.<sup>31</sup>

“Tujuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan itu untuk menuntaskan pembangunan yang belum terselesaikan dan harus di selesaikan.baik itu dalam masalah pendidikan,kesehatan,infrastuktur,sosial,ekonomi,dan tetap akan di lanjutkan sesuai dengan baik di dalam RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah),Renja (Rencana kerja)”.<sup>32</sup>

Pada hakekatnya, pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ibarat suatu sistim, maka keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar (*human needs*) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat,

---

<sup>30</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, halaman 104.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Berly Syahrizal, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar pula semua orang mampu mencita-citakannya.

“Korelasi antara Bappeda dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah bahwa Bappeda sendiri setiap tahunnya melakukan verifikasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan setiap tahunnya, Bappeda juga harus mengikuti sasaran prioritas nasional yang memaknai berwawasan lingkungan, dimana korelasinya adalah bahwa Bappeda mengawal ketat organisasi perangkat daerah tersebut untuk mencapai prioritas nasional dan daerah”<sup>33</sup>.

Secara umum pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup generasi masa akan datang melalui pemerataan pembangunan. Sejalan dengan pemerataan pembangunan tersebut, Sutamihardja menyatakan enam (6) sasaran pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*;

2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang;
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi;
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*);
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi;
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dalam pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam tidak hanya sekedar dieksploitasi untuk mengejar nilai ekonomis saja, melainkan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Artinya, dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan, memerlukan upaya yang sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa yang

akan datang.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering pula dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pem ulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup generasi.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pola kebijaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangannya. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, *Lonergan* menegaskan bahwa terdapat tiga (3) dimensi penting yang harus menjadi pertimbangan. Ketiga dimensi tersebut adalah:

- a. Dimensi ekonomi yang menghubungkan antara pengaruh-pengaruh unsur makroekonomi dan mikroekonomi pada lingkungan dan bagaimana sumber daya alam diperlakukan dalam analisis ekonomi;
- b. Dimensi politik yang mencakup proses politik yang menentukan penampilan

dan sosok pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan pada semua negara. Dimensi ini juga termasuk peranan agen masyarakat dan struktur sosial dan pengaruhnya terhadap lingkungan;

- c. Dimensi sosial budaya yang mengaitkan antara tradisi atau sejarah dengan dominasi ilmu pengetahuan barat, serta pola pemikiran dan tradisi agama. Dimana ketiga dimensi tersebut berintegrasi satu sama lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan juga merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terdapat 4 (empat) prinsip umum yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, yakni sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Kebutuhan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang (*the principle of inter-generational equity*);
2. Tujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, atau bijaksana, atau rasional atau masuk akal, atau secara tepat (*the principle of sustainable use*);
3. Adanya “prinsip kewajaran atau kepatutan” untuk menggunakan sumber daya alam yang dilakukan oleh satu negara harus memperhitungkan kebutuhan negara lain (*the principle of equitable use*, atau *intra-generational equity*); dan
4. Adanya jaminan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam

---

<sup>34</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, halaman 105.

perencanaan ekonomi dan pembangunan lainnya, program-program dan proyek-proyek, dan bahwa pembangunan harus mempertimbangkan diterapkannya tujuan-tujuan lingkungan (*principle of integration*).

“Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu adalah upaya peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungannya. Pada prosesnya, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia. Adapula faktor pendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu terjaganya proses ekologi. Kerusakan pada sistem ekologi pasti akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk mendukung berjalannya faktor pengaruh tersebut, diusahakannya setiap pembangunan yang dilaksanakan agar tidak merusak lingkungannya, jadi di sini lah diperlukannya beberapa usaha seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Amdal merupakan tahapan awal untuk sebuah pembangunan yang dilaksanakan untuk memeriksa kelayakan suatu proyek. AMDAL diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Pasal 16 yang berisi: “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungannya, wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Dan Analisis Manfaat dan Risiko Lingkungan (AMRIL). Amril juga merupakan suatu bentuk analisis yang ditujukan bagi proyek-proyek yang telah berlangsung atau jadi. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan proses pembangunan yang memadukan proses pembangunan dengan potensi lingkungan. Pembangunan tidak akan tercapai dan berkembang jika kemampuan lingkungan terus mengalami kemerosotan”.<sup>35</sup>

Ada beberapa hal yang seyogyanya diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, yaitu sebagai berikut:

- a. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka;

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Berly Syahrizal, *Loc. Cit.*

- b. Tetap adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam;
- c. Dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadinya autoregenerasi dari sumber alam tersebut;
- d. Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spritual.

Selain itu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber daya alam untuk kehidupan harus disertai dengan, yakni:

- 1) Strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup, dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya;
- 2) Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang;
- 3) Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autoregenerasinya;
- 4) Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, sosial dan spritual;
- 5) Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan, dalam

rangka menjaga kelestarian lingkungan;

- 6) Pemakaian sumber alam tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin.

Pembangunan merupakan proses yang pada umumnya direncanakan dengan sengaja dalam masyarakat untuk menuju pada keadaan hidup yang lebih baik. Dalam membicarakan pembangunan berkelanjutan, maka ada dua aspek penting yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu aspek lingkungan dan aspek pembangunan.

Konsep dasar pembangunan berkelanjutan berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya yang tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam harus diperhatikan. Dalam rangka menyeimbangkan keberadaan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan. Terlihat jelas bahwa perwujudan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta sumber daya menjadi dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berguna untuk masa sekarang, akan tetapi dapat berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

“Mekanisme Bappeda dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu di awal tahun menyusun dan mengawal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja (renja) dan anggarannya yang mengacu pada sasaran prioritas nasional termasuk di dalamnya permasalahan lingkungan. Bappeda juga harus melihat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Dan dalam hal



ini adalah penting bagi Bappeda untuk melakukan verifikasi terkait dengan lingkungan dan melihat progres yang sudah dilakukan”.<sup>36</sup>

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dimana pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Secara umum pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup generasi masa akan datang melalui pemerataan pembangunan.

#### **F. Tantangan Dan Hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan**

Pada dasarnya ketika pemerintah akan menjalankan pemerintahan, maka kepada pemerintah diberikan kekuasaan, yang dengan kekuasaan ini pemerintah melaksanakan pembangunan, pengaturan dan pelayanan. Agar kekuasaan ini digunakan sesuai dengan tujuan diberikannya, maka diperlukan norma-norma pengatur dan pengarah.<sup>37</sup> Dalam penyelenggaraan pembangunan, pengaturan dan pelayanan, pemerintah menggunakan berbagai instrument yuridis. Pembuatan dan pelaksanaan instrument yuridis ini harus didasarkan pada legalitas dengan mengikuti dan mematuhi persyaratan formal dan material. Dengan didasarkan pada asas legalitas dan mengikuti persyaratan, maka perlindungan bagi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, halaman 211.

administrasi negara dan warga masyarakat akan terjamin.

Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang menganut tipe *welfare state*, pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrument yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang ada. Bahkan sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Dimana perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur:<sup>38</sup>

1. Penguasa yang berbuat secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat (ada peraturan dasarnya);
2. Dalam mempertimbangkan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan;
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu.

Dampak lain dari penyelenggaraan pemerintahan seperti ini adalah tidak terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya. Dimana keadaan ini

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 212.

menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan, pengawasan dari masyarakat, maupun pengawasan melalui lembaga *Ombudsman*. Di samping itu juga adalah dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pemikiran mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada awalnya dicetuskan dalam Konferensi Stokholm tahun 1972, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yaitu *United Nation Environment Programme* (UNEP) dan *World Commission and Development* (WCED). Kegiatan *World Commission and Development* (WCED) banyak memberikan pengaruh dan arah tentang keserasian antara pembangunan dan lingkungan di banyak negara di dunia.<sup>39</sup> Sejalan dengan penugasan WCED tersebut, maka dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan pemikiran tentang “*A global agenda for change*”, WCED telah menyampaikan hasil penyusunan laporan mengenai “*subtainable development*” (pembangunan berkelanjutan) kepada Sidang Umum PBB pada tahun 1987.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pasal 1 butir 3 UUPLH menyatakan: “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya

---

<sup>39</sup> Muhammad Sood, *Loc. Cit.*, halaman 57.

sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada tanggal 3 Oktober 2009 adalah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Pembangunan ekonomi saat ini sangat tergantung pada sumber daya alam dan produktivitas sumber daya alami. Seringkali kegiatan pembangunan ekonomi belum menunjukkan perhatian yang cukup untuk mempertahankan sistem yang alami dan kualitas lingkungan. Hal tersebut memang menyebabkan ekonomi berkembang baik, sedangkan kualitas lingkungan mengalami penurunan. Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembangunan berwawasan lingkungan, dimana tetap melakukan pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup dan meminimumkan kerusakan kualitas lingkungan dengan tetap memperhatikan bahwa penyediaan sumber daya alam tidak terbatas, sedangkan permintaan cenderung naik.

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena, pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas.

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat.

Dilihat dari sisi ekonomi, setidaknya ada tiga alasan utama (faktor) mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, di antaranya yaitu:

1. Menyangkut alasan moral

Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memerhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, serta dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan serupa.

2. Menyangkut alasan ekologi

Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

3. Memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi

Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi(*intergeneration welfare maximization*).

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bahwa antara pembangunan berwawasan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan dapat diibaratkan bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama dimana keduanya saling berkaitan. Oleh karena itu, konsepsi pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan dipadukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tersebut, dijelaskan bahwa: "Pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".<sup>40</sup>

Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 59.

lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumber daya yang lestari. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berarti mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa akan datang untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan kesejahteranya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, instrumen atau alat pengendali kerusakan lingkungan sangat diperlukan. Menindaklanjuti hal tersebut, terdapat beberapa instrumen pengendalian kerusakan lingkungan. Instrumen tersebut di antaranya adalah:

1. Tindakan bersifat pre-emptif, seperti penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan);
2. Tindakan bersifat preventif, seperti pengawasan atas baku mutu lingkungan, pelaksanaan program penilaian peringkat perusahaan (Program Proper);
3. Tindakan bersifat proaktif, seperti sertifikasi ISO 14001, audit lingkungan atas prakarsa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka salah satu instrumen yang sangat

penting dilakukan pada tahap awal dalam rangka mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan dokumen wajib bagi pelaksana pembangunan apabila pembangunan yang dilakukan berdampak besar dan penting bagi lingkungan. Dokumen AMDAL berisikan tentang prosedur atau tahapan pokok yang wajib dilalui oleh pelaksana pembangunan.

Adapun yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan yang memungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan



negara.

Sementara itu, kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup adalah:

- 1) Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- 5) Sifat kumulatif dampak;
- 6) Berbalik (*reversible*) atau tidak berberbaliknya (*irreversible*) dampak.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia dalam realitanya belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih banyaknya kegiatan pembangunan yang mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>41</sup> Beberapa kegiatan pembangunan yang berpotensi besar sebagai penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, baik di tingkat nasional maupun internasional adalah kegiatan pertambangan dan pembabatan hutan untuk tujuan komersial guna memenuhi kebutuhan pembangunan itu sendiri yang aibatnya dirasakan oleh masyarakat dunia pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam hendaknya memperhatikan daya dukung lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan

---

<sup>41</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 60.

daang. Oleh karena pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup hendaknya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang.<sup>42</sup> Untuk menunjang kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka segala kegiatan pembangunan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dikendalikan, sehingga dampak negatif dapat diminimalisasikan dan dampak positifnya dapat dicapai secara optimal.

“Bappeda Kota Medan bekerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) milik Walikota Medan. Jadi Bappeda mengawal visi misi Walikota yang sudah direncanakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tugas Bappeda menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Semua visi misi Walikota yang di dalam RPJMD ini harus dikaji terhadap keberlangsungan lingkungan hidupnya. Setiap tahun Bappeda memberikan anggaran terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua yang terkait dalam prioritas nasional masalah lingkungan yang ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah yang sesuai dengan tupoksinya. Bappeda juga mengawasi jalannya pembangunan yang sudah pasti berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.<sup>43</sup>

Hakekat atau pokok-pokok arahan kebijaksanaan di bidang sumber alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Berly Syahrizal, *Loc. Cit.*

<sup>44</sup> Dini Ari, “Serba Serbi Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan”, *Loc. Cit.*

1. Inventarisasi sumber daya alam;
2. Pemanfaatan teknologi yang memadai;
3. Menilai dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Rehabilitasi sumberdaya alam;
5. Pendayagunaan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan harus memperhatikan dan melaksanakan konsep serta analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga mampu mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada serta dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di kemudian hari;
- b. Memerhatikan daya dukung lingkungan;
- c. Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta
- d. Melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.<sup>45</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia diharapkan dapat berkelanjutan. Meski dalam kenyataannya, pembangunan di Indonesia tidak jarang masih lalai dalam memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pembangunan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

berkelanjutan, maka diperlukan upaya-upaya yang diharapkan dapat menjadi pembuka jalan dalam mendukung dan melestarikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Terdapat beberapa hal pokok dan penting yang seyogyanya diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, yaitu sebagai berikut:

- 1) Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka;
- 2) Tetap adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam;
- 3) Dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadinya autoregenerasi dari sumber alam tersebut;
- 4) Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spiritual.

Selain beberapa hal di atas, maka terdapat pula beberapa hal yang harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber daya alam untuk kehidupan, yakni sebagai berikut:

- a) Strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup, dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya;
- b) Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang;
- c) Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian

lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autoregenerasinya;

- d) Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan sosial spiritual;
- e) Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan tersebut dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan;
- f) Pemakaian sumber alam yang tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin.

“Kewenangan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah dalam hal melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu mengawasi, memverifikasi setiap rencana kerja pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan agar tercapainya tujuan tersebut. Sehingga Bappeda dalam hal ini mengawasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”.<sup>46</sup>

“Masih banyak tantangan dan hambatan yang kita hadapi dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada setiap program pembangunan oleh para *shareholders* dan *stakeholders*”, yang antara lain meliputi masyarakat umum termasuk legislatif dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, lembaga IPTEK, lembaga pendidikan, industri, pengusaha swasta dan media masa) dalam pengelolaan SDA. Diharapkan hambatan ini dapat diatasi melalui keseimbangan tanggung jawab dan kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keseimbangan ego-daerah dan ego-sektoral dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mengembangkan pengelolaan sumber daya alam dengan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Berly Syahrizal, *Loc. Cit.*

kepedulian lingkungan, peraturan perundangan di bidang lingkungan, kesadaran, disiplin, kesederhanaan dan partisipasi para penegak hukum dan masyarakat juga sangat memerlukan peningkatan”<sup>47</sup>.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam upaya untuk meningkatkan hasil guna pembangunan, setiap daerah berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tumpuan utama pada eksploitasi sumber daya alam yang kurang berimbang dengan kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna. Etos kerja dan kemampuan institusi dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan baik di tingkat pusat, propinsi, maupun daerah masih belum memadai untuk mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan.

Secara umum dalam mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa diperlukannya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan tanpa mengabaikan hukum ekonomi, alam-ekologi dan peradaban. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah fokus pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan proses terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan setelah perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, dan penerapan.

“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah bahwa dalam setiap tahunnya merealokasikan anggaran ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dikerjakan, sehingga Bappeda juga

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

harus mengawasi agar tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut”.<sup>48</sup>

Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum.

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di tempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi, kenyataannya aktivitas produksi tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.<sup>49</sup>

Penegakan hukum lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah pemberian hukuman kepada pemrakarsa atau pelaksana pembangunan yang benar-benar melanggar ketentuan dalam membangun. Baik berupa hukuman administrasi, perdata, maupun pidana seperti yang tertulis di

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Nurwino Wajib, “Pembangunan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, <https://www.thelawcampusgallery.go.id>, diakses Sabtu, 07 Juli 2019, pukul 10.10 WIB.

dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan adanya pemeriksaan sekaligus pengawasan yang benar-benar dilaksanakan oleh pejabat berwenang. Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan sebelum pembangunan berlangsung. Dalam hal ini peran AMDAL amat dibutuhkan guna pemeriksaan (pemberian izin), pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. Hakekatnya, AMDAL dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pembangunan.

Sejalan dengan peran AMDAL tersebut, bahwa pada dasarnya AMDAL dilakukan sebagai alat yang menyempurnakan suatu proses perencanaan proyek pembangunan yang tidak saja diperhatikan aspek sosial proyek tersebut, melainkan juga aspek pengaruh proyek tersebut terhadap sosial budaya, fisika, kimia, dan lain-lain. Secara teknis instansi yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan memantau penyusunan AMDAL di Indonesia adalah BAPEDAL (Badan Pengendali Dampak Lingkungan). Dalam melaksanakan perannya, seyogyanya pemerintah dapat melakukan Kajian Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, selain beberapa hal pokok dan peran pemerintah tersebut, masyarakat pun memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Masyarakat dapat memberi saran atau pendapat terhadap dokumen AMDAL. Di samping itu, masyarakat pun diharapkan dapat turut serta aktif dalam memelihara kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal itu, sumber daya alam menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya di saat seluruh masyarakat memahami dan memeliharanya.



“Peran serta masyarakat dalam membantu tugas Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah bahwa sebelum menetapkan renja, Bappeda biasanya menunggu aspirasi masyarakat dengan mengadakan musyawarah pembangunan (Musrenbang) di akhir tahun. Bappeda memberikan waktu kepada masyarakat lebih kurang 3 minggu untuk melihat apa permasalahan kota di daerahnya, dan Bappeda memberikan usulan sebanyak-banyaknya apa permasalahannya. Setelah dilakukannya Musrenbag, selanjutnya dilakukan survey lapangan pada setiap usulan, sehingga dengan demikian dapat diketahui mana yang ditolak, diterima maupun diterima dengan perubahan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan prioritas daerah”.<sup>50</sup>

Pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Lingkungan merupakan pendukung setiap kegiatan pembangunan. Akan tetapi, apabila pembangunan yang dilakukan ternyata tidak memberi manfaat terhadap lingkungan, maka dapat dipastikan pada pelaksanaannya pembangunan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Padahal, sejatinya lingkungan yang rusak atau tidak lestari dapat berdampak pada kepunahan kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan keberadaannya.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa yang akan datang. Sementara itu, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan dalam pelaksanaannya tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, lingkungan hidup yang lestari tidak hanya dapat menjamin keberlangsungan hidup generasi masa kini tetapi juga generasi masa depan.

Dari berbagai konsep yang ada terdapat rumusan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada 4 (empat) komponen yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

perlu diperhatikan, yaitu pemerataan, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang, di antaranya:<sup>51</sup>

1. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun, pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep, relatif dan tidak secara langsung dapat diukur.

Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang, tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan

---

<sup>51</sup> Nurwino Wajib, "Pembangunan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan", *Loc. Cit.*

mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

### 3. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini, maka pelaksanaan pembangunan lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

### 4. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Pendorong pembangunan (dalam artian insan lingkungan) yang bertindak memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan hidupnya, dan di lain sisi, manusia ialah beban dari pembangunan itu sendiri. Artinya, jumlah penduduk

yang besar semakin membebani pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya.

Upaya pemberdayaan yang berbasis pada masyarakat di suatu daerah secara sistematis dan terencana dengan baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kemitraan di dalam masyarakat itu sendiri menumbuh kembangkan kemampuan dalam lingkungan masyarakat di sekitar meningkatkan daya tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan mereka dan memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup setempat. Pentingnya keterlibatan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan sekaligus subjek dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Artinya, masyarakat berhak untuk berperan serta dan ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup,

Keterlibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup sejalan dengan pendekatan dalam pembangunan dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Pendekatan ini telah mengundang kebangkitan kembali dengan semangat baru yang lebih bersifat partisan pembangunan masyarakat. Pendekatan pembangunan seperti ini merupakan suatu elemen dasar dari suatu strategi pembangunan yang lebih luas, bertujuan untuk mencapai suatu transformasi berdasarkan nilai-nilai yang berpusat pada manusia dan potensi-potensi yang ditawarkan oleh teknologi maju berdasarkan informasi. Pembangunan yang berpusat pada manusia, memandang manusia sebagai warga masyarakat sebagai fokus utama maupun sumber utama pembangunan, dan dapat pula dipandang sebagai suatu strategi alternatif

pembangunan masyarakat yang menjamin komplementaritas dengan pembangunan bidang-bidang lain, khususnya bidang ekonomi.

Peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok perlu diberdayakan. Adapun organisasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi yang berpotensi sebagai wadah informasi dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu kelompok tani, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada, satuan-satuan masyarakat adat, dan kelompok masyarakat konservasi. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut selain membantu pemerintah, dapat pula berfungsi sebagai agen pembaharu dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam usaha pemberian peran secara nyata oleh pemerintah terhadap masyarakat dan keterlibatannya terhadap proses pembangunan lingkungan dapat diwujudkan dengan cara dilibatkannya masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan hingga evaluasi pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kepedulian dan rasa memiliki atas setiap program pembangunan terutama yang berorientasi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Maksud yang lain adalah agar ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat dikurangi karena tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kesuksesan, kesinambungan dan pengembangan program yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kaitan ini peran masyarakat secara individu dan kelompok adalah perpanjangan

tangan pemerintah sebagai agen pembaharu, yang pada akhirnya melalui kelompok inilah dimulai perubahan budaya dan perilaku masyarakat dari yang acuh tak acuh menjadi masyarakat yang peduli dan sadar lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan berwawasan lingkungan, mau tidak mau adalah merupakan keharusan bagi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, dalam hal ini Pemerintah memiliki peran sangat penting untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Medan. Pentingnya peran pemerintah daerah tersebut sejalan dengan kehidupan sosial ekonomi yang sebagian besar memanfaatkan dan menggantungkan pada sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi pemerintah daerah, sekaligus sumber kehidupan masyarakat, pemerintah dan masyarakat harus membangun komitmen bersama untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan dan ekologis. Bagaimanapun, peran pemerintah daerah yang diberikan mandat oleh rakyatnya, menjadi kunci dalam menginisiasi dan mempromosikan kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tersedia. Artinya, kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, akan sulit tercapai jika tidak melibatkan masyarakat itu sendiri.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **C. Kesimpulan**

1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dilakukan melalui perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan kota dengan mewujudkan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan.
2. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan.
3. Tantangan dan hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan meliputi masyarakat umum termasuk legislatif

dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, lembaga IPTEK, lembaga pendidikan, industri, pengusaha swasta dan media masa) dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni pengelolaan sumber daya alam dengan kepedulian lingkungan perlu untuk dikembangkan, peraturan perundangan di bidang lingkungan, kesadaran, disiplin, kesederhanaan dan partisipasi para penegak hukum dan masyarakat juga sangat memerlukan peningkatan.

#### **D. Saran**

1. Agar masyarakat mengetahui dan memahami terkait dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Agar Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tetap berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
3. Adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga jelas pula kedudukan, tugas, fungsi serta peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bintoro Tjokroamidjojo. 1985. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- , 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cetakan Kesembilan. Jakarta Barat: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Noor Syaifudin, dkk. 2017. *Gagasan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Tanpa Tempat Terbit: AIPSSA.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Cetakan Ke-12. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siswanto Sunarno. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subandi. 2018. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Alfabeta.
- Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tampil Anshari. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Medan: Pusaka Bangsa Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- , 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

## **C. Internet**

Almira Janissa, “Awal Mula Perencanaan Pembangunan”, <https://www.academia.edu>, diakses Sabtu, 07 Juli 2019, pukul 10.45 WIB.

Dini Ari, “Serba Serbi Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan”, <https://blog.ruangguru.com>, diakses Kamis, 17 Juli 2019, pukul 20.15 WIB.

Nurwino Wajib, “Pembangunan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, <https://www.thelawcampusgallery.go.id>, diakses Sabtu, 07 Juli 2019, pukul 10.10 WIB.